



**PUTUSAN**

Nomor : 287/Pdt.G/2013/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara : -----

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba,  
selanjutnya disebut sebagai Penggugat.;-----

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba,  
selanjutnya disebut sebagai Tergugat.;-----

- Pengadilan Agama tersebut ;  
-----
- Telah mempelajari berkas perkara ;  
-----

**DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 13 Mei 2013 dengan register perkara Nomor 287/Pdt.G/2013/PA.Blk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2011, di Lingkungan Tanah Harapan, Kelurahan Tanah Beru, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/08/V/2011 tanggal 16 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;-----
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;-----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama kurang lebih 1 tahun, kemudian ke Kalimantan selama 5 bulan dan pada Pebruari 2013 Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke Bulukumba, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat;-----
4. Bahwa sejak bulan 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena: -----
  - a. Tergugat sering marah apabila dinasehati untuk tidak minum-minuman keras.
  - b. Tergugat apabila marah sering pergi meninggalkan rumah;-----
  - c. Tergugat tidak menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin;-----
5. Bahwa pada puncak terjadinya perselisihan dan percekocokan Penggugat dan Tergugat yaitu pada Pebruari 2013 ketika masih tinggal di Kalimantan dan setelah kembali ke Bulukumba di rumah orang tua Penggugat, tiba-tiba Tergugat kembali ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;-----
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;-----
8. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
  - Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;-----
  - Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;-----
  - Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa ada pemberitahuan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor : 287/Pdt.G/2013/PA.Blk tanggal 21 Mei 2013, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;-----

----- Bahwa pada sidang kedua Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat menurut berita acara relaas panggilan dari jurusita pengganti dan pengakuan Penggugat di persidangan bahwa Tergugat telah meninggal dunia, maka dengan meninggalnya Tergugat tersebut, pemeriksaan atas perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan karenanya proses pemeriksaan harus dinyatakan telah selesai ; -----

----- Bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka majelis hakim akan segera menjatuhkan putusannya ; -----

----- Bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai-mana telah terurai diatas ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bulukumba, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bulukumba ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah meninggal dunia, maka gugatan Penggugat **harus digugurkan** sesuai Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975; -----

----- Menimbang, bahwa dengan digugurkannya gugatan Penggugat, maka semua hal yang terkait dengan dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

----- Memperhatikan pasal-pasal dari segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat digugurkan ; -----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah). -----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh kami **ANDI MARYAM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BAKRI, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **SUTIKNO, S.Ag., M.H.**  
dan **NURHAYATI MOHAMAD, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka  
untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota  
dan dibantu oleh **M. AMIR.S.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri  
Penggugat \_\_\_\_\_ tanpa \_\_\_\_\_ hadirnya  
Tergugat.-----

**HAKIM**

**KETUA MAJELIS**

**ANGGOTA**

**TTD**

**TTD**

**ANDI MARYAM BAKRI, S.Ag., M.Ag.**

**SUTIKNO, S.Ag.,**

**M.H.**

**TTD**

**NURHAYATI**

**MOHAMAD, S.Ag.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**M. AMIR S.**

## RINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	Biaya Proses dan	Rp	50.000,-
2.	ATK perkara	Rp	30.000,-
	Pencatatan		
2.	Panggilan	Rp	275.000,-
3.	Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Meterai	Rp	6.000,-
	<b>J U M L A H</b>	<b>Rp</b>	<b>366.000,-</b>
	(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)